



P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , tempat/tanggal lahir, Labolong, 27 Juli 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , tempat/tanggal lahir, Lisse, 01 September 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.TR, pada tanggal 05 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Juni 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/16/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juni 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di Pinrang, kemudian pindah ke alamat saat ini pada tahun 2011;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aslam Tauhid bin Samsuddin, umur 10 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, Termohon beserta anak pamit untuk pulang kampung ke Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada bulan Agustus tahun 2017 Pemohon ke Pinrang untuk menemui Termohon;

5. Bahwa pada saat Pemohon di Pinrang, Termohon kedapatan memiliki hubungan dengan lelaki lain yang diketahui pada saat orangtua Termohon menjemput Termohon di rumah lelaki lain tersebut;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Termohon mengakui kesalahan tersebut. Akan tetapi pada saat Pemohon akan kembali ke Berau, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama lelaki lain tersebut. Hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raji terhadap Termohon, Termohon ;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.TR, pada tanggal 10 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa (Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat



permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Juni 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PAMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kampung Pegat Bukur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon saling cuek, dan Termohon sering main handphone saja, tidak bertegur sapa dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon memasak dan makan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Counter Hp, bertempat tinggal di ,Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kampung Pegat Bukur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon saling cuek, dan Termohon sering main handphone saja, tidak bertegur sapa dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon memasak dan makan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 10 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018 melalui media massa (Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan sebab sebagaimana telah teruraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan, dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/VI/2006 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/VI/2006, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Juni 2006, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kampung Pegat Bukur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon saling cuek, dan Termohon sering main handphone saja, tidak bertegur sapa dengan



Pemohon, serta Pemohon dan Termohon memasak dan makan sendiri-sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dan semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kampung Pegat Bukur;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon saling cuek, dan Termohon sering main handphone saja, tidak bertegur sapa dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon memasak dan makan sendiri-sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon selama proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Termohon, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah. Oleh kami, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. MARIANAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 385.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)